

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA CIBITUNG WETAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum¹, Ratu Dinny², Muhammad Ryandika Zulkarnaen³,

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²ratudinnyfauziah@stitinsankamil.ac.id,

³ryandikazulkarnaen@gmail.com.

ABSTRACT

The traditional manufacture of palm sugar in Cibitung Wetan Village, Pamijahan District, Bogor Regency, is carried out by many Micro, Small and Medium Enterprises or MSMEs by making it from palm sap which comes from the male flower bunches of palm palm trees or sugar palms which are left to let the juices out of palm trees, such as coconut, and palm trees. In making sugar, MSMEs finance independently. The government has not been involved much in capitalizing MSMEs. MSMEs hope for investment from other parties. Palm sugar production requires capital. Therefore, cooperation between MSMEs is needed so that they can compete with other vegetable material processing businesses. In such cases, sharia financing can enter the palm sugar manufacturing business.

Keywords: Palm Sugar, MSMEs, Sharia Financing.

ABSTRAK

Pembuatan tradisional gula aren yang terdapat di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, banyak dilakukan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM dengan membuatnya dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau atau aren yang didiamkan agar mengeluarkan cairan pohon palma, seperti kelapa, dan pohon aren. Dalam pembuatan gula tersebut UMKM melakukan pembiayaan secara mandiri. Pemerintah belum banyak terlibat dalam permodalan UMKM. UMKM berharap ada investasi dari pihak lain. Produksi gula aren membutuhkan modal. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antar UMKM sehingga mampu bersaing dengan bisnis pengolahan bahan nabati lainnya. Dalam hal yang demikian, pembiayaan syariah dapat memasuki usaha pembuatan gula aren tersebut.

Kata-kata Kunci: Gula Aren, UMKM, Pembiayaan Syariah.

I. PENDAHULUAN.

Secara teoritis kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berpijak pada pengertian program yang merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009:349). Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran. Desain/perencanaan merupakan gambaran beberapa kegiatan, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya dan faktor pendukung berupa dana dan waktu, semakin jelas pekerjaan pencapaiannya karena ada petunjuk pelaksanaan serta alat bantu yang mempermudah untuk melaksanakannya, semakin terarah suatu pekerjaan karena dalam perencanaan itu ada target yang menjadi sasaran pencapaian sekaligus barometer pencapaian serta persentase pencapaian kegiatan dalam waktu tertentu. Perencanaan dapat menjadi penentu keberhasilan serta menjadi bahan analisa terhadap kebenaran dan kinerja seseorang agar dapat diketahui ketepatan seseorang dan kelompok dalam bekerja.

Dalam proses pembelajaran secara lebih luas desain/perencanaan dapat diartikan:

1. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Suatu cara bagaimana cara mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya (maximum) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
3. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, kapan waktunya dan oleh siapa. (Mudasir, 2012 2-3)

Dalam hal hubungannya dengan perbankan yang merupakan *financial intermediary*, mempunyai peranan sangat vital dalam struktur perekonomian di setiap negara. Bank menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, sehingga setiap negara berusaha menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, tangguh dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam peranannya, perbankan menggunakan berbagai sistem untuk menjalankan operasinya dan sistem inilah yang kemudian dikenal serta dipraktikkan sampai sekarang.

Sementara itu Bank Islam yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.) Perkembangan bank syariah tersebut diimbangi dengan perkembangan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di Indonesia, LKM dapat dikategorikan kedalam dua kelompok, yaitu; yang bersifat formal dan informal. Lembaga yang bersifat

formal ada yang berbentuk bank, adapula yang berbentuk lembaga non-bank. Sedangkan LKM yang bersifat informal biasanya berbentuk lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, serta berbagai bentuk institusi yang pengelolaannya ditangani langsung oleh masyarakat. LKM dari berbagai jenis yang beroperasi secara aktif di Indonesia. Namun demikian, dari jumlah tersebut, lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah masih sangat kecil.

Oleh karenanya, perbankan selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai pasar potensi dalam penyaluran kreditnya. Di lain pihak perbankan sendiri masih menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera diselesaikan. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah agar perbankan lebih berorientasi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Program-program pengembangan UMKM seperti penyediaan kredit likuiditas (KL), keharusan memiliki portofolio kredit usaha kecil (KUK), serta pencantuman komponen KUK dalam laporan keuangan, merupakan salah satu bukti pentingnya kepedulian bank terhadap UMKM. Tidak dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh dapat menghadapi gejolak sejak terjadinya krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian nasional sesungguhnya ditopang oleh UMKM, oleh karena itu upaya untuk terus memberdayakan UMKM merupakan tantangan yang harus ditingkatkan termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan. (www.bi.go.id diakses tanggal 13 November 2016.).

Menyusul ketentuan BI tersebut, kini sudah ada Undang-undang yang mengatur usaha mikro kecil menengah, yaitu Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada intinya semua kebijakan itu menekankan perlunya perbankan memperhatikan usaha kecil. Akan tetapi menjadi persoalan bagi perbankan ditengah katanya peraturan yang menghedaki perbankan peroperasi menurut prinsip perbankan yang sehat akan menemui kendala mana yang akan dihadapkan pada kondisi usaha kecil yang belum diperdayakan. Masalah persyaratan teknis bank merupakan persoalan lama yang terus dihadapi oleh perbankan maupun UMKM. Bagi bank prinsip-prinsip perkreditan yang sehat mengharuskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis seperti kelayakan meminjam, kelayakan hukum, kelayakan bisnis, kelayakan keuangan dan kelayakan jaminan. Penerapan standar kelayakan tersebut mau tidak mau akan diterapkan oleh bank karena selain itu hal tersebut merupakan keharusan, pihak bank tertentu mengharuskan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang telah dihimpun, serta harapan mendapatkan return yang optimal. Sementara pada sisi lain standar-standar tersebut masih menjadi klasik bagi UMKM dan belum terbenahi secara optimal. Pembangunan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir menargetkan penurunan pengangguran dari 9,7% tahun 2013 menjadi 5,1% tahun 2015 yang disertai.

Pengentasan kemiskinan dari 16,6% tahun 2013 menjadi 8,2% ditahun 2015. Salah satu dari triple strategy pemerintah untuk mencapai saran tersebut adalah dengan menggerakkan sektor riil yang perekonomian Indonesia dengan menyediakan 99,5% kesempatan kerja penduduk yang memproduksi 57% kebutuhan barang dan jasa nasional. Walaupun menempati pondasi struktur ekonomi Indonesia, dan menjadi. Motor penggerak ekonomi, tetapi dukungan

modal yang diterima UMKM masih minimal. Dengan keadaan seperti itu, bantuan berupa keuangan, teknologi, dan manajemen untuk pembangunan kemampuan institusi sangat mereka butuhkan. Sama hal yang sulit ditemui saat ini, pada UMKM adalah komitmen dan kepedulian mereka terhadap moralitas. Disaat pengusaha besar dan konglomerat ramai-ramai melakukan segala jenis kejahatan bisnis yang melanggar hukum, orang-orang yang bergerak dibidang UMKM, tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. (www.bi.go.id diakses tanggal 13 November 2016.)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perbedaan dari pemerintah dan masyarakat umum karena memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM sebagai sarana untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta menciptakan sektor swasta sehingga perkembangan dari UMKM berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Peranan UMKM sangat penting dengan karakteristik yang membedakannya dengan usaha besar, yakni diantaranya:

1. Jumlah usaha mikro dan usaha kecil yang banyak tersebar dan mendominasi usaha dipedesaan dibandingkan usaha besar menunjukkan UMKM memiliki pengaruh terhadap kemajuan pembangunan desa.
2. Sifat UMKM yang padat karya menunjukkan bahwa UMKM mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar.
3. Usaha mikro dinegara sedang berkembang yang berlokasi dipedesaan melakukan kegiatan produksi yang berbasis pertanian.

4. Banyak UMKM yang biasa bertahan saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 UMKM secara tidak langsung mendukung pertumbuhan produksi sektor pertanian.

Beberapa alasan UMKM mampu bertahan disaat krisis diantaranya yaitu barang dan jasa dihasilkan memiliki elastisitas permintaan yang mudah terhadap pendapatan sehingga tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak menggunakan modal yang diperoleh dari bank sehingga keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak banyak berpengaruh terhadap usaha, terjadinya krisis ekonomi yang banyak menyebabkan sektor formal memberhentikan pekerjaannya sehingga banyak dari penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan usaha berskala kecil. (Ummi Farida Ashar 2014).

Potensi UMKM yang begitu besar untuk dikembangkan lebih lanjut tidak dapat dilakukan dengan mudah, masih banyak permasalahan dan kendala dalam utama yang di hadapi UMKM saat ini masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi yaitu mengenai masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha. Permasalahan lain yang menyangkut permodalan juga dikarenakan perbedaan persepsi antara UMKM dengan lembaga keuangan yang memiliki prinsip kehati-hatian. Resiko usaha yang cukup besar membuat lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM sehingga diperlukan karakter pelaku UMKM yang dapat meyakinkan lembaga keuangan dalam menjalin kerjasama untuk dapat meyakinkan lembaga keuangan bahwa mereka mampu mengembalikan pinjaman. Hambatan yang dihadapi UMKM di Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor terkait hal pembiayaan

yang menyangkut akses UMKM terhadap pemberian kredit dari perbankan yaitu dikarenakan permasalahan hal teknis maupun non teknis untuk pembuatan gula aren, pembiayaan terhadap usaha mikro gula aren, dan bahan baku yang digunakan untuk membuat gula aren.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengertian Pembiayaan.

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2001:92). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 160. 15). Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari

kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut". (Ahmad Ifham Sholihin, 2010 457. 16).

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dalam koperasi syariah yaitu kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk membiayai kebutuhan anggota/calon anggota sehingga mewajibkan anggota/calon anggota tersebut mengembalikan dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syari'ah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275 yang Artinya Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 8 Hasbi Ashshiddiqi, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta, Departemen Agama RI, 2013), 47. Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba. Bentuk-bentuk Pembiayaan Pembiayaan dalam koperasi syariah menyediakan layanan dalam bentukbentuk sebagai berikut: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijarah, qard.

II.2. Jenis-jenis Pembiayaan.

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama adalah sebagai berikut : (Ahmad Ifham Sholihin,2016:18) pembiayaan dapat dibagi mejadi:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 10Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Muhammad, 17. 19)

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar dimasyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi.

Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan perekonomian. Oleh karenanya, pemerintah pun menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Swasta pun, secara individu atau kelembagaan, kepemilikan dananya terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka lembaga keuangan memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.

II.3. Pengertian UMKM.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. (T.H. Tambunan,2009:16) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. (Tulus T.H. Tambunan 2009:18), sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut. (Tulus T.H. Tambunan, 2009:19-25) Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha

mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam 5 Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6. 26 memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha

Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

II.4. Usaha Gula Merah.

Mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. (Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono 2004:13)

Gula merah merupakan salah satu bahan pangan yang dibuat dari nira palma termasuk kelapa dan aren. Permintaan gula merah semakin meningkat karena bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi konsumsi gula pasir dan menggantikannya dengan gula merah. Gula merah mempunyai kelebihan antara lain warna 2 kecoklatan dan aroma yang khas serta mempunyai nilai indeks glikemik yang rendah dibandingkan

gula pasir (Pertiwi, 2015), sehingga baik dikonsumsi oleh penderita diabetes atau masyarakat yang ingin menjaga kesehatan. Gula merah diproduksi oleh pengrajin gula merah dengan kapasitas produksi 10-20 kg/hari (Nawansih, 2013). Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan pengrajin gula menyebabkan sanitasi proses mulai dari penyadapan sampai pengemasan produk kurang diperhatikan. Demikian juga dalam menambahkan bahan pengawet seringkali berlebihan serta ada peluang ditambahkan bahan campuran untuk meningkatkan rendemen.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Dalam metode pengabdian kepada masyarakat ini digunakan pendekatan sosial dan pelaksanaan kegiatan suatu pengabdian masyarakat. UMKM tersebut dianalisis dan dibantu agar UMKM tersebut mejadi maju di lingkungan maupun di luar lingkungan. Keterlibatan langsung pada UMKM tersebut dan menanyakan hal yang dapat dibantu untuk memajukan UMKM tersebut. UMKM pun dapat bercerita mengenai kebutuhannya dan kendala yang dihadapinya selama memproduksi gula merah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwasanya didapatkan dalam pembuatan tradisional gula aren, gula aren terbuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau atau aren yang didiamkan agar mengeluarkan cairan pohon palma, seperti kelapa, aren, serta siwalan. Kemudian pembiayaan atau dana

untuk mendapatkan gula aren dari awal hingga akhir hingga saat ini tidak ada bantuan dari lembaga apapun hanya dilakukan dengan pembiayaan secara mandiri, dengan sumber keuangan pribadi. Kemudian pula, hal yang harus dilakukan untuk umkm gula aren ini agar melakukan pembiayaan terhadap usaha kecil dari lembaga desa maupun pemerintah seperti yang di inginkan itu seperti permodalan usaha yang bersumber dari kerjasama bisnis, berharap ada investasi dari pihak lain. Selanjutnya yang ingin dilakukan dan harus diberdayakan untuk desa maupun pemerintan harus adanya kerjasama antara pebisnis untuk meminimalisir pembiayaan yang ada. Dan dibutuhkannya inovasi dalam pengembangan usaha tersebut, agar mampu bersaing.

Selain itu ditelaah pula pemberian akses pembiayaan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah maupun lembaga perbankan syariah. Dengan demikian pembiayaan syariah dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM yang memproduksi hasil dari bahan nabati seperti gula aren ini.

V. SIMPULAN.

Simpulan yang didapatkan dalam pengabdian kepada masyarakat ini bahwasanya dalam pengelolaan UMKM tersebut membutuhkan modal yang bersumber dari berbagai modal yang diharapkan dari Desa BUMDES maupun pemerintah. Dalam hal yang demikian, pembiayaan syariah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lagi UMKM sehingga berbagai UMKM dapat merasakan manfaat keberadaan pembiayaan syariah. Agar pengembangan usaha UMKM lebih efektif dan efisien, diperlukan kerjasama antar UMKM untuk pengelolaan suatu bisnis yang dijalani dengan berbagai pihak. Dengan

demikian, pengembangan usaha tersebut mampu bersaing dengan produsen bahan nabati lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Gitosudarmo, I. (2000). *Manajemen Pemasaran Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hapsari, D.P dan Hasanah, A.N. 2017. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*.
- Irham, F. 2015. *Manajemen Pebankan Konvensional & Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lusmanar, H. 2015. *Manajemen Pemasaran Syariah dalam Produk Pembiayaan*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Muhaimin, Suti'ah. Prabowo, Sugeng Listyo. 2009. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau Madrasah*; Edisi 1. cet. 1.. Jakarta: Kencana.